



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-200 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021.
- KESATU :** Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan degan Pembauran Kebangsaan;
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
 - e. melaporkan kegiatan program dimaksud kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA :** Kepada Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua sebesar Rp850.000,00/orang/bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp750.000,00/orang/bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp750.000,00/orang/bulan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - 200 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam FPK	Keterangan
1.	Helmi M. Fadil	Ketua merangkap Wakil Ketua	Perwakilan Masyarakat Bawean
2.	Abdul Hafid Umar	Sekretaris	Perwakilan Masyarakat Sulawesi Selatan
3.	Zulfiah Hafid	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sulawesi Selatan
4.	Japardi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Melayu Belitong
5.	Musjabar	Anggota	Perwakilan Masyarakat Melayu Belitong
6.	Suwardi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Jawa
7.	Supriyanto	Anggota	Perwakilan Masyarakat Jawa
8.	Hiu Yudi Pangestu	Anggota	Perwakilan Masyarakat Thiongha
9.	Loi cin	Anggota	Perwakilan Masyarakat Thiongha
10.	Mery Chistina Hutajuli	Anggota	Perwakilan Masyarakat Batak
11.	Eka Lumba Raja	Anggota	Perwakilan Masyarakat Batak
12.	Waldiman	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sumatera Selatan
13.	Solehen	Anggota	Perwakilan Masyarakat Bawean
14.	Yuarfis Tanjung	Anggota	Perwakilan Masyarakat Padang
15.	Efendi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Suku Sawang
16.	Deriza Apriyanto	Anggota	Perwakilan Masyarakat Suku Sawang

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN